

PEDAGANG KAKI LIMA – PENATAAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3, LD 2015/NO 3, SETDA KABUPATEN GUNUNG KIDUL : 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

- ABSTRAK :
- Bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan setor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 Tahun 2011.
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL. Melalui pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, aman dan nyaman; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal; mewujudkan keterpaduan Penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
- Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2015.
 - Penjelasan : 7 Halaman